



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.P/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan:-

NURLELA RATNA DILLA Binti Oding Saputra, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Bukit Intan No.21 BGH Sentul City Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gibraltar Marasabessy, S.H., Deni Firmansyah., SH advokat dan advokat magang, pada Kantor Hukum DENI & GIBALTAR & PARTNERS yang beralamat di Perum. (Indogreen) Gunungsari Hijau, Blok A5.No.06. Rt.04/Rw.04 Desa Gunung Sari. Kecamatan. Citeureup. Kabupaten. Bogor. Jawabarat. 16810. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor.004/Adv/I/2018/PA.Cbn, tanggal 2 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**",--

Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 5/Pdt.P/2017/PA.Cbn, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu/Orang Tua Asuh yang telah mengasuh, membesarkan, seorang anak laki-laki yang Bernama RAFLI RAFKA FADILLA lahir di Bogor, tanggal 27 November tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak oleh Panti Asuhan Putri dan Balita Darushsholihat Jl.Raya Pajajaran, Babakan Asem Baranangsiang Bogor; dan sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama RAFLI RAFKA FADILLA yang merupakan anak kandung dari Ibu Juju, Tempat Tanggal Lahir : Bogor- 19 Juli 1978. Alamat : Jl. Sukamulya Rt.04/03. Kelurahan. Sukasari. Kecamatan. Bogor Timur. Kota Bogor. No. KTP. 23.7102.590778.0001.
3. Bahwa, anak yang bernama RAFLI RAFKA FADILLA, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 November 2009 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama NURLELA RATNA DILLA Binti Oding Saputra terhadap anak yang bernama RAFLI RAFKA FADILLA, umur 8 (Delapan) Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tidak memasukkan orang tua kandung dari anak yang akan diasuhnya dan juga tidak menjelaskan status Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel);-----

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Onvanke liykverCbnard*;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 25 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumdil Awwal 1439.H oleh kami Drs.M.Effendy,HA., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai Ketua Majelis, H.S.Shalahuddin,SH,MH, dan Idawati,S.Ag,MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Retno Sulis Setiyani,SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;-----

KETUA MAJELIS

Drs.M.Effendy,HA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H.S.Shalahuddin,SH,MH

Idawati,S.Ag,MH

PANITERA PENGGANTI

Retno Sulis Setiyani,SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 80.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
J U M L A H -----	Rp. 161.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)